

EXECUTIVE SUMARRY

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP TINDAK
PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN
BERLANJUT
(Studi Perkara Nomor 267/Pid.B/2021 PN Jkt.Pst)**



Oleh:

RIDWAN SYAFAAT YORI
NPM. 1810012111042

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2022**

Reg. No : 11/PID-02/I-2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

Reg. No: 11/PID-02/I-2022

Nama : **Ridwan Syafaat Yori**
Nomor : **1810012111042**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemasaran Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Dan Berlanjut (Studi Perkara Nomor 267/Pid.B/2021 PN Jkt.Pst)**

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.(Pembimbing)




Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(**Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.**)

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**



(**Yetisma Saini, S.H., M.H.**)

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT (STUDI PERKARA NOMOR 267/PID.B/2021 PN JKT.PST)

Ridwan Syafaat Yori¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: ridwansyafaatyori20@gmail.com

ABSTRAK

The criminal act of extortion that is carried out jointly and continuously is regulated in Article 368 jo. Article 55 (1) jo. Article 64 (1) of the Criminal Code. The defendant HP was legally proven to have committed a criminal act of extortion which was carried out jointly and continuously. Formulation of the problem: 1) How is the application of the crime of extortion which is carried out jointly and continues with the case study 267/Pid.B/2021 PN Jkt.Pst? 2) What are the judges' considerations in the criminal act of extortion which is carried out jointly and continues with the case study 267/Pid.B/2021 PN Jkt.Pst? Types of normative juridical research; data sources from secondary data; document study collection techniques; the data were analyzed qualitatively. Conclusion: 1) Application the judge in case number 267/Pid.B/2021 PN Jkt.Pst has fulfilled the elements of a criminal act contained in Article 368 jo. Article 55 (1) jo. Article 64 (1) of the Criminal Code in which the panel of judges sentenced to imprisonment for 2 years and 6 months. The application of this crim, including below the special maximum limit 2) In giving a verdict, the judge considers the juridical aspects in the form of the prosecutor's indictment, the statements of witnesses and the defendant, as well as the prosecutor's and non-juridical demands in the form of aggravating and mitigating the defendant.

Keywords: Judgment, Judge, Blackmail, Together, Continue

PENDAHULUAN

Hakim merupakan penegak hukum yang bertugas memutus perkara yang diajukan ke Pengadilan. Hakim dalam mengambil keputusan harus berdasarkan atau telah ditentukan oleh hukum. Pada kenyataannya dalam proses penegakan hukum yakni pada putusan hakim seringkali terdapat perbedaan dalam pidana yang dijatuhkan terhadap tindak pidana yang sama atau serupa.[1]

Tindak pidana pemerasan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) Pasal 368 Ayat (1) KUHP. Tindak pidana pemerasan yang dilakukan secara

bersama-sama atau penyertaan (*Delneming*) diatur dalam Pasal 55 KUHP.

Tindak pidana pemerasan dapat dilakukan dalam bentuk perbuatan berlanjut, yang mana tindak pidana berlanjut diatur di dalam Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Seperti contoh kasus yang terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar jam 22.00 wib di sekitar Jalan Percetakan Negara Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat, terdakwa HP bersama dengan sdr.FA serta sdr.S (keduanya DPO) telah melakukan pemerasan terhadap korban AF berupa 1 (satu) unit motor *Triil* merek Honda CRF warna merah putih

dengan nomor polisi B 5404 TDN tahun 2019, 1 (satu) HP merk *Realmi* 5 serta 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi STNK dan KTP. Pemerasan tersebut dilakukan dengan cara menuduh/mengancam korban telah melakukan penganiayaan kepada adik terdakwa, lalu memaksa korban untuk mengikutinya. Sebelumnya terdakwa bersama-sama dengan sdr. FA dan sdr. S pernah melakukan perampasan barang milik orang lain yaitu pada bulan Januari 2021. Terdakwa berhasil mendapatkan 1 (satu) unit motor Honda CRF di Jalan Kalimalang Jakarta Timur, lalu pada bulan Januari 2021 terdakwa kembali berhasil mendapatkan 1 unit motor Honda CRF di Jalan kalimalang Jakarta Timur. Dan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 di Jakarta Pusat terdakwa juga berhasil mendapatkan 1 unit motor Triil merk Honda CRF warna merah putih.

METODE

1. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif.
2. Sumber Data
 - a. Bahan Hukum Primer
 - b. Bahan,Hukum Sekunder
 - c. Bahan Hukum Tersier
2. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen.
3. Analisis data yang lakukan adalah analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pidana Dalam Tindak Pidana Pemerasan yang Dilakukan Secara Bersama-sama Dan Berlanjut Studi Perkara Nomor 267/Pid.B/2021 PN Jkt.Pst

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam perkara tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Perbuatan manusia

Terdakwa HP terbukti melakukan tindak pidana pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut.

2. Perbuatan melawan hukum

Terdakwa HP terbukti secara sah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu suatu kesalahan atau kelalaian yang dengan sengaja dan merugikan orang lain.

3. Perbuatan itu terjadi karena kesalahan pembuat

TerdakwaHP bersama dengan sdr. FA, sdr. S (keduanya DPO) dengan sengaja melakukan pemerasan barang milik saksi AF dengan cara menuduh/mengancam saksi AF seolah-olah saksi AF telah menganiaya adiknya, hasil dari kejahatan tersebut terdakwa bersama sdr. FA dan sdr. S (Keduanya DPO) mendapatkan motor dan barang-barang berharga milik saksi AF.

4. Pelaku mampu bertanggung jawab

Terdakwa HP saat melakukan tindak pidana dalam keadaan normal dalam hal ini terdakwa HP dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. maka terdakwa HP dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan dijatuhi sanksi kepada terdakwa HP.

5. Perbuatan diancam dengan pidana

Perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa HP dijatuhkan ancaman pidana oleh hakim dengan pidana pidana penjara 2 tahun 6 bulan.

Analisis Penulis

Dalam perkara ini Mejlis Hakim memilih langsung dakwaan dari JPU dengan dakwaan alternatif ke satu. Penerapan pidana terhadap terdakwa HP sebagaimana telah terbukti memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 368 KUHP Jo Pasal 55(1) KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHP yang mana berdasarkan pasal tersebut maksimum

khusus diancam pidana penjara paling lama 9 tahun, dan minimum umum paling singkat 1 hari. Dalam perkara tersebut terdakwa HP dijatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dengan ini hakim dalam menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa HP dibawah batas maksimum khusus.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Pemerasan yang Dilakukan Secara Bersama-sama Dan Berlanjut Studi Perkara No.267/Pid.B/2021 PN Jkt.Pst?

Pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan Yuridis
 - a. Alat bukti
 - b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
 - c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
 - d. Barang bukti
2. Pertimbangan Non Yuridis

Berdasarkan Perkara nomor 267/Pid.B/2021 PN Jkt.Pst yang masuk dalam pertimbangan non yuridis hakim yaitu hal-hal yang memberatkan berupa Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Terdakwa pernah dihukum dan hal yang meringankan karena Terdakwa sopan dipersidangan, Terdakwa mengaku berterus terang dengan menunjukkan rasa bersalah atas perbuatannya.

Analisis Penulis

Berdasarkan pertimbangan yang menyeluruh, hakim menjatuhkan pidana penjara 2 tahun 6 bulan. dalam Perkara tersebut Hakim telah memperoleh minimal 2 alat bukti dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa,

apabila adanya persesuaian keterangan saksi dengan keterangan terdakwa maka hakim dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa HP karena telah terpenuhi minimal 2 alat bukti yang sah.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Penerapan pidana terhadap terdakwa HP dijatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dalam hal ini hakim dalam menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa HP dibawah batas maksimum khusus.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HP terlebih dahulu hakim mempertimbangkan aspek yuridis yaitu dakwaan JPU Dan aspek pertimbangan non yuridis

B. Saran

1. Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam Perkara Nomor 267/Pid.B/2021 PN Jkt.Pst dapat menjatuhkan pidana lebih berat dari tuntutan JPU dimana perbuatan terdakwa dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut.
2. Hakim dalam menjatuhkan saksi pidana harus Lebih banyak mempertimbangkan perbuatan terdakwa dan dampak dari segala hal perbuatan terdakwa

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Marwanp Simanjuntak, 2010, Disparitas Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman, S1 Skripsi, Universitas Atmaja Jaya Yogyakarta, 14 oktober 2021 <https://ejournal.uajy.ac.id/3149/2/1HK08828.pdf>